BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah terbesar dari Tuhan yang diberikan kepada orang tua sebagai amanah suci, di mana setiap kelahiran anak membawa harapan dan potensi untuk membentuk generasi masa depan yang lebih baik. Tanggung jawab penuh dari orang tua dalam mendidik anak tidak hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup pembentukan pada karakter, nilai moral, dan perilaku yang positif agar anak dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, berintegritas, dan berkontribusi untuk masyarakat. Pendidikan perilaku ini harus dimulai sejak dini melalui contoh nyata dari orang tuanya, seperti mengajarkan empati, disiplin, kejujuran, dan rasa hormat terhadap sesama, serta mendorong pengembangan keterampilan sosial dan intelektual yang memungkinkan anak untuk menghadapi tantangan hidup dengan bijak. Sehingga peran orang tua sebagai pendidik utama menjadi fondasi utama dalam membangun masa depan yang lebih cerah dan harmonis.[1] Namun demikian, proses pembentukan karakter dan perkembangan anak tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, melainkan juga oleh lingkungan sosial tempat anak berinteraksi, terutama lingkungan sekolah. Dalam

[1] Sulkhan Sofyan, "Materi dan Metode Pendidikan Anak Menurut Abdullah Nasih Ulwan Ditinjau dari Perspektif Catur Pusat Pendidikan", (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), hlm.1.

lingkungan tersebut, anak tidak selalu memperoleh pengalaman yang positif karena masih terdapat berbagai bentuk perilaku menyimpang, salah satunya adalah perundungan *bullying*.

Perundungan merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dengan maksud menimbulkan penderitaan terhadap orang lain, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Tindakan ini dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lain atau oleh sekelompok orang terhadap individu atau pihak yang dianggap lebih lemah. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi pada ruang sosial seperti lingkungan sekolah, rumah, atau tempat umum, tetapi juga berkembang pada dunia digital dengan melalui media sosial dan platform daring lainnya. *Bullying* juga tidak mengenal batas usia, sehingga setiap orang berpotensi menjadi korban, termasuk kalangan pelajar. Ditinjau dari sudut pandang psikologis, dampak yang ditimbulkan dari tindakan ini sangat mengkhawatirkan, mulai dari perasaan merasa terasingkan dari lingkungan sosial, kurangnya semangat belajar, gangguan kesehatan mental, ketakutan berlebihan, hingga yang paling ekstrem, keinginan untuk mengakhiri hidup.[2]

Sepanjang periode Januari hingga Oktober 2025, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat adanya 61 anak menjadi korban perundungan di sekolah. Berdasarkan data tersebut, tidak dipungkiri bahwa masih banyaknya kasus yang tidak dilaporkan karena adanya rasa

[2] Ida Bagus Gede Kresna Dewantara., Anak Agung Adi Lestari, *"*Perlindungan Hukum Terhadap Pelajar Sebagai Korban Bullying di dalam Dunia Pendidikan*", Jurnal JUMAHA :* Vol.05 No. 01, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2025*,* hlm.51.

takut korban terhadap stigma sosial. Selain itu, KPAI melaporkan adanya 25 kasus bunuh diri anak sepanjang 2025, di mana Sebagian besar terkait tekanan *bullying* yang berkepanjangan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga mencatat adanya 2.621 laporan *bullying* hingga pertengahan tahun. Kenaikan kasus ini diperparah oleh peningkatan 34% kasus kekerasan terhadap anak secara keseluruhan, dengan 4.388 pengaduan masuk ke Komnas Perlindungan Anak hanya dari Januari hingga Februari 2025. Tingginya angka perundungan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak hanya terjadi secara nasional, tetapi juga berpotensi terjadi pada berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih spesifik pada tingkat daerah guna memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai kondisi perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah.

Perundungan telah menjadi permasalahan serius dalam dunia pendidikan, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Fenomena ini semakin mengkhawatirkan dan mengingat dampak negatif yang ditimbulkan sehingga dapat mempengaruhi perkembangan psikologis, akademis, dan sosial anak. Untuk mengetahui kondisi empiris perundungan di tingkat daerah, penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak sekolah dan Kepolisian Resor Kabupaten Ciamis. Hasil pengumpulan data tersebut menunjukkan adanya kasus perundungan yang

masih terjadi pada beberapa sekolah menengah pertama di Kabupaten Ciamis sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.[3]

Tabel 1. Jumlah Kasus Perundungan di SMP Kabupaten Ciamis

No	Nama Sekolah	Jumlah Kasus
1.	SMP Negeri 1 Ciamis	11 Siswa
2.	SMP Negeri 5 Ciamis	40 Siswa
3.	SMP Negeri 2 Ciamis	16 Siswa
	Jumlah	67 Siswa

Sumber: Wawancara Langsung

Tabel 2. Jumlah Kasus Perundungan yang Ditangani Oleh Polres Kabupaten Ciamis

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2023	1 Kasus
2.	2024	2 Kasus
3.	2025	1 Kasus
	Jumlah	4 Kasus

Sumber: Wawancara Langsung

Selain itu, di SMP Negeri 1 Cikoneng menerangkan bahwa terdapat ±10 siswa yang menjadi korban perundungan, dan pelaku perundungan tersebut didominasi oleh laki-laki.[4] Dari data yang diperoleh,

[3] Wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling (BK) Pihak Sekolah dengan Khofiya Lutfie melalui secara langsung, tgl 2 Jan 2026.

[4] *Ibid*.

terdapat 1 kasus yang sampai pada tahap Kepolisian, kasus tersebut pada SMP Negeri 2 Ciamis.[5]

Berdasarkan data yang diperoleh dari keseluruhan sekolah sebagaimana dipaparkan di atas, dijelaskan bahwa faktor terjadinya perundungan atau *bullying* di lingkungan sekolah berkaitan erat dengan adanya interaksi negatif sesama siswa. Bentuk interaksi tersebut umumnya berupa serangan verbal seperti saling mengejek, baik yang bersifat umum maupun yang mengarah pada *body shaming*, serta tindakan mengolok-olok dengan membawa nama orang tua. Perilaku tersebut tidak hanya mencerminkan rendahnya kontrol emosi dan empati, tetapi juga menunjukkan adanya pola komunikasi yang tidak sehat di lingkungan sekolah. Selain itu, dalam beberapa kasus, tindakan verbal tersebut berkembang menjadi perilaku fisik yang bermula dengan main bersama hingga terjadinya perselisihan yang bersifat agresif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah di wilayah Kabupaten Ciamis didominasi oleh perundungan verbal, namun tidak jarang pula disertai dengan perundungan fisik, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dari pihak sekolah hingga orang tua.[6] Sementara itu, data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Ciamis, diketahui bahwa terdapat empat kasus tindak pidana perundungan yang berhasil ditindaklanjuti, yang dimana seluruh kasusnya tersebut termasuk pada

[5] *Ibid.*
[6] *Ibid.*

kategori kekerasan fisik. Dalam kondisi ini menunjukkan bahwa bentuk perundungan yang terjadi tidak hanya sebatas pada aspek verbal maupun psikologis, tetapi juga telah berkembang dan menyebar kearah tindakan yang bersifat langsung kemudian membahayakan keselamatan fisik korban. Meskipun jumlah kasus yang tercatat relatif terbatas, tetapi hal ini tidak serta-merta mencerminkan rendahnya tingkat perundungan yang terjadi, melainkan dapat menunjukkan bahwa masih terdapat kasus yang tidak dilaporkan atau tidak tertangani secara hukum. Maka oleh karena itu, fenomena ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam memahami penanggulangan yang telah dilakukan, guna untuk menciptakan lingkungan Pendidikan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.[7] Dilihat dampak yang ditimbulkan serta tingginya potensi pelanggaran terhadap hak-hak anak, negara telah menyediakan berbagai instrumen hukum yang bertujuan memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan.

Indonesia telah mengatur landasan hukum yang jelas mengenai perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut (UU Perlindungan Anak). Dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1a) yang mengatur bahwa Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan

[7] Wawancara dengan Polres Ciamis dengan Khofiya Lutfie, dari Polres Ciamis melalui WhatsApp, tgl 31 Maret 2026.

pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.[8] Dalam pasal tersebut telah jelas diterangkan bahwa anak yang melakukan perilaku kekerasan atau *bullying* merupakan tindak pidana dan telah dilindungi perlindungan hukumnya oleh negara. Selain memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban, sistem hukum di Indonesia juga mengatur mekanisme penanganan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang melakukan tindak pidana perundungan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyelesaian perkara tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengabaikan perlindungan terhadap korban.

Dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban, negara telah menetapkan kebijakan khusus yang berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah penerapan diversi dalam penyelesaian perkara anak. Diversi merupakan mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan diversi didasarkan pada pertimbangan bahwa anak masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan sehingga memerlukan pendekatan yang lebih mengedepankan pembinaan, pemulihan, dan

[8] Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

tanggung jawab sosial dibandingkan dengan pemberian sanksi pidana semata. Oleh karena itu, dalam perkara perundungan yang dilakukan oleh anak, penyelesaian melalui diversi menjadi instrumen penting untuk mewujudkan keadilan restoratif, menjaga masa depan anak, serta memulihkan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan lingkungan sosialnya.[9]

Meskipun kerangka hukum yang mengatur perlindungan anak telah tersedia dan memberikan jaminan perlindungan yang cukup jelas, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi tersebut terlihat dari masih ditemukannya berbagai kasus perundungan di lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya dapat dicegah maupun ditangani secara optimal, khususnya di lingkungan sekolah menunjukkan kasus kekerasan atau *bullying* terhadap anak dibawah umur masih sering terjadi bahkan seringkali tidak dilaporkan hingga tahap pelaporan kepolisian. Banyak korban yang enggan melapor karena adanya rasa takut hingga kekhawatiran lingkungan sekolah yang kurang responsif terhadap kejadian tersebut. Anak sebagai korban seringkali merasakan tekanan jika ingin melaporkan bahkan mendapatkan stigma sosial seperti *victim blaming*, contohnya korban yang dianggap tidak percaya diri, tidak bisa membela diri, kurang beradaptasi sesama lingkungan sekolah hingga

[9] Hernawan Hurairo, Hambali Yusuf, dan Cholidi Zainuddin, "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku penganiyaan di Kepolisian Sektor Pemulutan Ogan Ilir ", *Jurnal Hukum Lex Generalis*: Vol.6 No. 7, 2025, hlm.3.

dianggap mengasingkan diri sesama teman.[10] Sehingga sekolah memiliki tanggung jawab utama untuk menghilangkan stigma ini melalui program pendidikan anti-*bullying* yang mengajarkan bersikap empati.

Adanya kesenjangan antara perlindungan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas yang terjadi di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa permasalahan perundungan masih memerlukan perhatian yang serius. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya perundungan sekaligus mengkaji efektivitas upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak. Kemudian dengan maraknya *bullying* di sekolah telah menjadi masalah sosial dan hukum mendesak, serta adanya keterbatasan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akibat kurangnya pelaporan yang dialami oleh korban. Dengan demikan penelitian ini perlu dikaji untuk mengisi celah tersebut dan penguatan sistem perlindungan anak di Indonesia, sehingga mengurangi insiden *bullying* dan memastikan hak hukum anak korban secara optimal.

[10] Jessica Angeline De Elosia Tobing dan Triana Lestari, "Pengaruh Mental Anak terhadap Terjadinya Peristiwa Bullying", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 5 Nomor 1, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia, 2021, hlm.1884.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi faktor penyebab anak melakukan perundungan atau *bullying* di Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada wilayah Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana upaya penanggulangan perundungan atau *bullying* oleh anak di Sekolah Menengah Pertama pada wilayah Kabupaten Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi faktor penyebab akibat melakukan perundungan atau bullying di sekolah pada wilayah Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan perundungan atau bullying oleh anak di sekolah pada wilayah Kabupaten Ciamis.

D. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rika Saraswati, Venatius Hadiyono, Tahun 2020 Pencegahan Perundungan atau Bullying di Institut Pendidikan: Pendekatan Norma Hukum dan Perubahan Perilaku.	Sama-sama menempatkan anak sebagai subjek utama kajian serta berfokus pada faktor penyebab terjadinya perundungan di sekolah dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan.	Penelitian saya berfokus pada tingkat menengah pertama di wilayah Kabupaten Ciamis, sedangkan penelitian sebelumnya meneliti pada tingkatan menengah pertama di wilayah Kota Semarang.

2.	Fitriani Rosadi, Teofilus Ardian Hopeman, Tahun 2023 Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Bullying di Sekolah Dasar dan Solusinya.	Membahas permasalahan perundungan *(bullying)* terhadap anak di lingkungan sekolah serta menempatkan anak sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan hukum. Kedua penelitian juga sama-sama menekankan pentingnya peran institusi Pendidikan dan kerangka hukum perlindungan anak dalam mencegah serta menangani praktik perundungan.	Penelitian saya menggunakan metode empiris dengan melakukan wawancara secara langsung, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode normatif dengan melakukan studi literatur *(literature review)* dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan menganalisis data pustaka. Selain itu, penelitian saya juga lebih spesifik terhadap satu wilayah yaitu Kabupaten Ciamis, sedangkan penelitian sebelumnya membahas secara umum tanpa membatasi wilayah.
3.	Rizka Febrianti, Yogi Damai Syaputra, Tri Windi Oktara, Tahun 2024 Dinamika Bullying di Sekolah: Faktor dan Dampak.	Membahas perundungan *(bullying)* terhadap anak di lingkungan sekolah, mengkaji apa yang menjadi faktor terjadinya *bullying*, serta kedua penelitian berfokus pada tingkat menengah pertama.	Penelitian saya menggunakan metode empiris dengan lingkup wilyah yang spesifik, yaitu sekolah-sekolah di Kabupaten Ciamis, sehingga analisisnya didasarkan pada data lapangan terkait faktor penyebab dan

			upaya penanggulangan *bullying* yang dilakukan oleh sekolah dan pihak terkait. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode normatif, dengan mentikberatkan pada kajian pustaka mengenai bentuk, dampak, dan pengaturan anak di sekolah secara umum tanpa mengkaji kondisi empiris di wilayah tertentu.
4.	Anita, Hidayat Andyanto, Meidy Trisavira, Tahun 2021 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Praktik *Bullying* Di Lingkungan Sekolah.	Sama-sama mengkaji permasalahan perundungan atau *bullying* di lingkungan Sekolah Menengah Pertama serta menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	Penelitian terdahulu fokus pada analisis perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku *bullying* dengan menggunakan pendekatan Yuridia normatif, tanpa membatasi lokasi penelitian dan tanpa menggunakan data empiris lapangan. Sedangkan, penelitian ini menitikberatkan pada faktor penyebab dan upaya penanggulangan perundungan oleh anak di Sekolah Menengah Pertama,

			menggunakan pendekatan hukum empiris dengan lokasi penelitian yang spesifik yaitu di Kabupaten Ciamis, serta didukung oleh data primer hasil wawancara secara langsung di lingkungan sekolah tingkat SMP.
5.	Saleh Al Hamid, Siti Mokoginta, Tahun 2023 Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku Bullying Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama.	Sama-sama mengkaji fenomena perundungan *(bullying)* yang terjadi pada anak tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu, kedua penelitian sama sama membahas faktor-faktor penyebab terjadi bullying serta menempatkan anak sebagai subjek yang rentan, baik sebagai korban maupun pelaku perundungan.	Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena menggunakan pendekatan empiris, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam bidang Pendidikan. Selain itu, penelitian ini tidak hanya dikaji faktor penyebab bullying, tetapi juga menganalisis upaya penanggulangan perundungan oleh anak di Sekolah Menengah Pertama dari perspektif hukum dan penegakan hukum perlindungan anak. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian terdahulu dilakukan di SMP Negeri 4 Kotamobagu,

			sedangkan penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Ciamis dengan melibatkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Dinas Pendidikan setempat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan

 a. Pengertian Penegakan Hukum

 Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan norma dan ketentuan hukum agar dapat terlaksana di masyarakat serta dipatuhi oleh masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat Indonesia menaruh harapan besar terhadap terselenggaranya penegakan hukum agar memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan ketentraman sosial. Penegakan hukum pada dasarnya dipahami sebagai upaya untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, serta mengambil proses perlindungan jika terjadi pelanggaran hukum, sehingga jika individu melanggar aturan hukum, maka aturan tersebut

dapat ditegakkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[11]

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan untuk menyesuaikan nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah-kaidah hukum dengan sikap dan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam pergaulan hidup. Dalam konteks penanggulangan kejahatan di Indonesia, penegakan hukum pada umumnya berlandaskan pada pendekatan normative yang bersifat represif, yaitu melalui pemberian sanksi agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran hukum. Keberhasilan penegakan hukum menjadi faktor utama dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.[12]

b. Faktor Faktor Penyebab Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa permasalahan dalam penegakan hukum pada dasarnya muncul dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaannya, faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

[11] Fadhlin Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 1 No 1, Universitas Negeri Medan, 2021, hlm.43-44.

[12] *Ibid*.

1) Faktor hukumnya sendiri Belum adanya pengaturan hukum yang secara khusus dan eksplisit mengatur tindak pidana perundungan menyebabkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi hukum perbuatan tersebut masih terbatas.
2) Faktor Penegak Hukum
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4) Faktor Masyarakat
5) Faktor Kebudayaan.[13]

c. Upaya Penanggulangan Perundungan

Penegakan hukum dalam menangani kasus perundungan di lingkungan sekolah menjadi aspek penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, damai, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Perundungan tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis dan perkembangan sosial peserta didik, tetapi juga memiliki potensi yang melanggar hak anak yang dijamin oleh hukum. Penanganan perundungan memerlukan upaya penanggulangan yang terpadu melalui pendekatan hukum, edukatif, preventif, hingga represif.[14] Upaya

[13] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.5.

[14] Ayu Widya Rachma, "Upaya Pencegahan Bullying di Lingkup Sekolah" *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 10, Nomor 2, Universitas Sebelas Maret, 2022, hlm.253.

penanggulangan kejahatan terbagi menjadi dua yaitu melalui jalur non penal dan jalur penal.

1) Jalur non penal diartikan sebagai jalur diluar hukum pidana, yang lebih berfokus pada sifat preventif atau pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.[15]
2) Jalur penal diartikan sebagai jalur hukum pidana, yang berfokus pada sifat represif atau penanganan setelah terjadinya kejahatan.[16]

2. Tindak Pidana Perundungan

a. Pengertian Tindak Pidana Perundungan

Tindak pidana perundungan tidak diatur secara spesifik dalam KUHP maupun KUHAP. Namun dalam KUHP pada Pasal 466 menjelaskan tentang penganiayaan sehingga dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut juga mendefinisikan bentuk tindakan yang dimaksud kedalam kategori perundungan.

Dalam UU Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu, UU SPPA menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum diartikan sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa anak tidak hanya

[15] Berda Nawawi Arief*, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke 6, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.46.

[16] *Ibid*.

berpotensi sebagai korban yang mengalami penderitaan akibat sesuatu perbuatan pidana, tetapi juga menjadi seorang pelaku yang dimana anak tersebut dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Pembahasan mengenai tindak pidana perundungan ini berfokus pada anak sekolah. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak adalah yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Di sisi lain, anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban merupakan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Ketentuan definisi tersebut telah diatur secara jelas di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 selanjutnya disebut (UU SPPA).[17]

Menurut Van Hamel, tindak pidana yaitu sebagai suatu perbuatan manusia yang secara tegas dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, layak untuk dikenakan sanksi pidana, serta dilakukan dengan adanya unsur kesalahan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa suatu perbuatan tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila

[17] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

tidak memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan. Kemudian dengan demikan, keberadaan norma hukum tertulis menjadi dasar utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana, sehingga harus disertai dengan sifat melawan hukum dan adanya kesalahan dari pelaku. Unsur kesalahan ini mencerminkan adanya pertanggungjawaban dari pelaku atas perbuatannya, sehingga penjatuhan pidana tidak hanya didasarkan pada perbuatan itu sendiri, tetapi juga pada sikap batin pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut.[18]

Menurut Ken Rigby, perundungan merupakan sebuah Hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang.[19] Menurut Smith dan Thompson, *bullying* merupakan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja sehingga menyebabkan luka fisik dan psikologikal yang mengalaminya. Perbuatan bully yang dimaksud termasuk dalam

[18] Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*,Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm.92.

[19] Pony Retno Astuti, *Meredam Bullying 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan pada Anak,*Cet.1*,* PT Grasindo, anggota IKAPI, Jakarta, 2008, hlm.3.

tindakan yang bersifat mengejek, penyisihan sosial, serta memukul.[20]

Berdasarkan ketiga definisi di atas, perundungan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja memiliki maksud untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun nonfisik, yang menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikologis terhadap korban. Perilaku tersebut dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki posisi lebih kuat, ditandai dengan adanya ketimpangan kekuatan, serta cenderung dilakukan secara berulang tanpa disertai rasa tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan. Bullying tidak hanya dilakukan dalam bentuk kekerasan fisik, seperti memukul, tetapi juga melalui tindakan verbal dan sosial, seperti mengejek dan melakukan penyisihan sosial, yang sering kali dilakukan dengan sikap meremehkan bahkan disertai perasaan senang dari pelakunya. Maka dari itu bullying merupakan bentuk perilaku menyimpang yang berdampak serius terhadap kondisi psikologis dan kesejahteraan sosial korban, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan yang sesuai.

b. Bentuk-bentuk Perundungan

[20] Christin Angelina F, Okvita Saputri, Ayu Widyawati, Putri Wulandari, dan Iis Akmalia, "Skrining dan Edukasi Perilaku Tindakan Bullying di Sekolah Dasar dengan Metode Urgency, Seriousness and Growth", *Jurnal Abdimas ADPI Sains dan Teknologi*, Volume 6 Nomor 1, Kesehatan Universitas Malahayati, 2025, hlm.67.

Perundungan terbagi dalam dua bentuk yaitu secara fisik dan non fisik. Perundungan fisik merupakan tindakan yang melukai tubuh seseorang seperti menggigit,menarik rambut, memukul, menendang, mengunci, dan mengintimidasi korban di ruangan atau dengan mengitari, memelintir menonjok, mendorong mencakar, meludahi, mengancam dan merusak kepemilikan korban, penggunaan senjata dan perbuatan kriminal.[21]

Perundungan non fisik merupakan tindakan yang melukai seseorang dengan melalui ucapannya. Perundungan non fisik terbagi menjadi dua yaitu secara verbal dan non verbal. Perundungan secara verbal contohnya yaitu panggilan telepon yang meledak, pemalakan, pemerasan, mengancam, atau intimidasi, menghasut, berkata jorok pada korban, berkata menekan, menyebarluaskan kejelekan korban. Sedangkan perundungan non verbal terbagi menjadi 2 yaitu langsung dan tidak langsung. Perundungan secara tidak langsung diantaranya yaitu manipulasi, mengasingkan, tidak mengikutsertakan, mengirim pesan menghasut, curang, dan sembunyi-sembunyi. Perundungan secara langsung diantaranya yaitu Gerakan tangan, kaki, atau anggota badan lain, kasar atau mengancam, menatap

[21] Pony Retno Astuti, Op.Cit., hlm.22.

muka, mengancam, menggeram,hentakan mengancam, atau menakuti.[22]

c. Asas-Asas Perlindungan Anak

Asas-asas perlindungan anak tersebut berfungsi sebagai dasar dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan untuk memastikan pada setiap tindakan yang berkaitan dengan anak untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi mereka. Dalam UU SPPA, asas perlindungan anak tidak dijelaskan secara khusus. Pasal 2 UUPA mengatur secara jelas mengenai asas-asas perlindungan anak yaitu:

a. non-diskriminasi;
b. kepentingan terbaik bagi anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
d. penghargaan terhadap pendapat anak;[23]

3. Kriminologi terkait Perundungan Oleh Anak

a. Pengertian Kriminologi

Menurut Moeljatno kriminologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan dan kelakukan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakukan jelek itu. Kejahatan yang dimaksud yaitu pelanggaran, dalam

[22] *Ibid.*
[23] Pasal 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

artian perbuatan menurut undang-undang yang diancam dengan pidana, serta kriminalitas yang meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.[24]

Jika dikaitkan dengan kasus perundungan dalam ilmu kriminologi terdapat teori perkembangan moral manusia yang disebut *Moral Development Theory*, teori ini membahas mengenai tahap-tahap perkembangan pola pikir manusia yaitu sebagai berikut:

1) Tahap Pra-konvensional (umur 9-11 tahun);
2) Tahap Konvensional (umur 12-20 tahun);
3) Tahap Postconventional (umur setelah 20 tahun);[25]

b. Faktor Penyebab Anak melakukan Perundungan

Terdapat beberapa penyebab terjadinya kenakalan pada anak remaja yaitu:

1) Hilangnya fungsi Keluarga dalam mendidik Anak-anaknya.

 Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak dalam proses pembentukan kepribadian dan nilai-nilai sosial. Melalui keluarga, anak belajar mengenai moralitas, sikap sosial, serta pemahaman terhadap

[24] *Ibid*., hlm.6.

[25] Nur Annisa Hafizh IImi, Yeny Rahmita, Adinda Maulia, "Tinjuan Kriminologi Terhadap Remaja Yang Melakukan Tawuran di Kota Balikpapan",*Jurnal Lex Surprema*,Volume II, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan,2020, hlm.322.

perilaku yang baik dan buruk, termasuk perbuatan yang diatur oleh hukum. Jika keluarga tidak menjalankan fungsi pendidikan tersebut secara baik, anak berpotensi melakukan kesalahan dalam memahami batasan perilaku yang dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, peran keluarga sangat penting sebagai pondasi awal dalam membentuk karakter dan kesadaran hukum anak.[26]

2) Hancurnya Lingkungan Sosial.

 Anak dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum akibat pengaruh faktor sosial dan lingkungan yang kurang baik. Pada usia perkembangan, anak belum memilik pemahaman yang sempurna mengenai norma dan hukum, sehingga cenderung meniru perilaku lingkungan sekitar. Lingkungan yang tidak baik, seperti pergaulan yang menyimpang dan kurangnya pengawasan, sangat berperan penting dalam membentuk perilaku anak hingga mendorong terjadinya pelanggaran hukum.[27]

3) Gagalnya lembaga pendidikan dalam proses internalisasi nilai, moral, dan mental siswa.

[26] Rajarif Syah Akbar Simatupang dan Nursariani Simatupang, *Pengantar Hukum Perlindungan Anak,* Cetakan 1, CV. Merdeka Kreasi Group, Medan, 2025, hlm.143-144.

[27] *Ibid*.

Pada umunya, lembaga pendidikan formal hanya berfokus pada pencapian akademik dan kurang memberikan perhatian yang memadai terhadap pembinaan nilai-nilai moral. Di sisi lain, lembaga Pendidikan berbasis pesantren saat ini juga sedang dalam keterbatasan menjalankan fungsi pembinaan karakter santri secara optimal, karena harus menyesuaikan diri dengan system Pendidikan formal. Akibatnya, Pendidikan keagamaan sering kali bersifat teoretis dan belum disesuaikan dengan penerapan nilai-nilai tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari.[28]

4) Pengaruh negatif dari media cetak dan elektronik.

Dengan perkembangan zaman, media elektronik memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pola pikir dan budaya masyarakat, khususnya pada anak remaja. Tontonan seperti di televisi, media cetak, dan internet tidak semuanya bersifat edukatif, bahkan sebagian mengandung unsur yang kurang sesuai dengan nilai moral, termasuk penggunaan kata yang tidak baik sehingga berpotensi terjadi perundungan. Hal tersebut dapat membentuk pandangan bahwa kehidupan modern identik dengan kebebasan tanpa batas dan gaya hidup

[28] *Ibid*.

hedonis, sehingga memengaruhi cara anak memandang nilai-nilai moral kehidupan.[29]

5) Kemiskinan, pengangguran, dan kemerosotan ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu dapat mempengaruhi perilaku dan tutur bahasa anak. Anak yang bekerja sejak dini berpotensi mengikuti penggunaan bahasa yang tidak pantas di lingkungan luar, yang kemudian ditiru dan dibawa ke lingkungan sekolah. Kebiasaan berbahasa yang tidak baik itu dapat berkembang menjadi perilaku verbal yang merendahkan orang lain dan berpotensi menimbulkan perundungan.[30]

F. Definisi Operasional

1. Bullying

Menurut Herawati, *bullying* merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh anak secara berulang terhadap teman sebayanya sehingga menimbulkan korban. Perilaku tersebut dapat berupa kekerasan fisik maupun non-fisik, dan juga *bullying* dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu *bullying* verbal dan *bullying* fisik. Pada dasarnya, tindakan *bullying* bertujuan untuk menyakiti atau merendahkan orang lain, dan dalam praktiknya sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu baik secara sengaja maupun dalam bentuk yang dianggap sebagai

[29] *Ibid*.
[30] *Ibid*.

bahan bercandaan, namun tetap dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban.[31]

2. Sekolah

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang satuan Pendidikan yaitu kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenanag dan jenis pendidikan.[32]

3. Upaya Penanggulangan

Menurut M.Hamdan upaya penanggulangan didefinisikan sebagai bagian dari kebijakan sosial yang pada hakikatnya juga merupakan bagian menyeluruh dari upaya perlindungan masyarakat.[33] Upaya penanggulangan terbagi menjadi upaya preventif dan upaya represif. Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto upaya preventif merupakan bentuk pengendalian sosial non penal yang dilakukan untuk mencegah kejahatan terjadi, dengan menghalingi bertemunya niat dan kesempatan. Sedangkan upaya represif diartikan sebagai bentuk pengendalian sosial

[31] Tiara Sabilla Januareva, Witri Suwanto,"Pengalaman Tindakan Bullying Pada Remaja",*Jurnal Dunia Pendidikan*,Volume 4, Nomor 4,Universitas Tanjungpura, Pontianak,2024.

[32] Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

[33] Fitri Setiani Dwiarti, "Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Pedagang Kaki Lima", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, No.3, KADIN Provinsi Lampung, 2014, hlm.452.

melalui tindakan koersif atau pemaksaan hukum terhadap pelaku pelanggaran, sebagai bagian dari fungsi penegakan hukum.[34]

G. Metodologi Penelitian

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam Menyusun proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian.

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung mengenai Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Perundungan atau Bullying oleh Anak di Sekolah pada Kabupaten Ciamis.[35]

2. Pendekatan Penelitian

 Pendekatan penelitian dilakukan dengan metode pendekatan sosiologis. Pada pendekatan ini peneliti mengkaji efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak di lingkungan Sekolah Menengah Pertama. Maka dari itu, peneliti akan berfokus pada penerapan hukum perlindungan anak telah sesuai di lingkungan SMP.[36]

3. Objek Penelitian

[34] Muhammad Akbar Alhafidz, H. Abd Rahman, dam Andi Istiqlal Assaad. "Pengeroyokan yang Terjadi di Tempat Hiburan Malam dalam Prespektif Kriminologis (Studi Pada Polrestabes Makassar)", *Jurnal Legal Dialogica*, Volume 1 Issue 1, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2025.

[35] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet.11, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.12-13.

[36] *Ibid*.

Objek penelitian pada penelitian ini yaitu yang pertama apa yang menjadi faktor penyebab akibat melakukan perundungan disekolah pada wilayah Kabupaten Ciamis. Dan yang kedua yaitu bagaimana upaya penanggulangan perundungan oleh anak di Sekolah pada wilayah Kabupaten Ciamis.

4. Subjek Penelitian

 Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu Guru Bimbingan Konseling (BK) Sekolah di Kabupaten Ciamis, Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Ciamis, Kepolisian Resor Kabupaten Ciamis, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

5. Lokasi Penelitian

 Lokasi penelitian ini dilakukan di Sekolah wilayah Kabupaten Ciamis, Kepolisian Resor Kabupaten Ciamis, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

6. Sumber Data Penelitian

 a. Data Primer

 Data-data yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara yaitu Guru Bimbingan Konseling (BK), Siswa

Sekolah Menengah Pertama (SMP), Anggota Kepolisian Resor, dan Dinas Pendidikan.[37]

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki kekuatan yang mengikat secara yuridis.[38]

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

[37] *Ibid*., hlm.106.
[38] *Ibid*.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan yang mengikat dan merupakan penjelasan lanjutan dari bahan hukum primer seperti buku, jurnal dan internet.[39]

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang penjelasannya sebagai pelengkap seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).[40]

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan subjek penelitian.

a. Wawancara

Menurut Black and Champion wawancara merupakan komunikasi verbal untuk memperoleh informasi dari salah satu pihak. Sedangkan, menurut Stewart dan Cash wawancara merupakan proses komunikasi antara dua belah pihak, yang setidaknya satu diantarnya memiliki tujuan yang dapat diprediksi dan penting, dan melibatkan pertanyaan dan jawaban.[41]

b. Studi pustaka

[39] *Ibid*.

[40] *Ibid*.

[41] Amitha Shofiani Devi., dkk. "Mewawancarai Kandidat: Strategi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas", *Jurnal Projeman UNIPA*, Volume.2 No.2, Universitas Trunojoyo Madura, 2022, hlm.68.

Studi pustaka merupakan istilah lain untuk kajian kepustakaan, tinjauan kepustakaan, kajian teoritis, landasan teori, telaah kepustakaan, dan tinjauan teoritis. Sedangkan, menurut Syaibani studi pustaka merupakan upaya yang dilakukan oleh penliti untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan subjek atau masalah yang dipelajari.[42]

8. Analisis Data

 Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu deskriptif-kualitatif, yang merupakan penelitian yang berfokus pada pengumpulan data secara langsung. Data yang didapatkan nantinya akan diolah oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.[43]

9. Kerangka Skripsi

 Untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan dalam penulisan proposal skripsi ini penulis membuat gambaran sebagai berikut:

 BAB I. Pendahuluan

 Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

 BAB II. Tinjauan Pustaka

 Pada bab ini berisi tinjauan Pustaka yang menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan terkait permasalahan dalam penelitian ini.

[42] Fitri Charismaullah Az-Zahro., dkk, "Media Pembelajaran bagi Siswa Autis Menurut Perspektif Islam", *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, Volume.9 No.2, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2024, hlm.71.

[43] Zainuddin Ali, Op.cit, hlm.107.

BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini mengenai pembahasan dan jawaban dari rumusan masalah yang didapatkan dari hasil penelitian.

BAB IV. Penutup

Pada bab ini berisi penutup mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.